



**ANALISIS PENGADAAN BAHAN BAKU KAPAL SANTRI DALAM MENDUKUNG  
PROGRAM EKONOMI HIJAU MA'HAD AL-ZAYTUN PERSPEKTIF  
PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**Safara Diniyah<sup>1✉</sup>, Ali Aminulloh<sup>2</sup>, Fitri Rachmiati Sunarya<sup>3</sup>**

(Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia)

E-mail: safarahdiniyah772@gmail.com<sup>1✉</sup>, aminulloh@iai-alzaytun.ac.id<sup>2</sup>, fitri.sunarya@iai-alzaytun.ac.id<sup>3</sup>

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengadaan bahan baku kapal oleh santri di Ma'had Al-Zaytun sebagai bagian dari dukungan terhadap program ekonomi hijau dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan bahan baku kapal dilakukan dengan memanfaatkan kayu dari pohon yang telah mati, seperti kayu mangium dan eucalyptus, tanpa melakukan penebangan terhadap pohon hidup. Proses pengadaan ini mengaplikasikan prinsip ekonomi hijau melalui penggunaan kayu yang ramah lingkungan, pengurangan limbah, dan optimalisasi efisiensi sumber daya. Selain itu, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah juga diterapkan, antara lain: tauhid, yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bentuk ibadah; khilafah, sebagai tanggung jawab manusia dalam menjaga alam; keadilan, dalam pembagian peran serta pemanfaatan sumber daya secara bijak; serta maslahat, dalam menjaga keberlanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip ini mencerminkan upaya untuk menyelaraskan aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai Islam yang menekankan tanggung jawab, keberlanjutan, dan kemaslahatan.

**Kata Kunci:** Pengadaan Bahan Baku, Ekonomi Hijau, Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

**Abstract**

This study aims to analyze the process of raw material procurement for boatbuilding carried out by students at Ma'had Al-Zaytun as part of its support for the green economy program from the perspective of Islamic economic law. This research employs a descriptive qualitative approach with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that raw materials are sourced from dead trees, such as mangium and eucalyptus wood, without cutting down living trees. This procurement process applies green economy principles through the use of environmentally friendly wood, waste reduction, and resource efficiency. In addition, Islamic economic law principles are also implemented, including tauhid, which positions economic activity as a form of worship; khilafah, as a human responsibility to protect nature; justice, in the fair distribution and wise use of resources; and maslahah, in promoting sustainability and providing benefits to society. The application of these principles reflects efforts to align economic practices with Islamic values that emphasize responsibility, sustainability, and public welfare.

**Keywords:** Raw Material Procurement, Green Economy, Principles of Shari'ah Economic Law

## PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup menjadi isu global yang semakin mendesak untuk diselesaikan, terutama terkait dengan degradasi sumber daya alam akibat eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam menghadapi tantangan serius dalam pengelolaannya, salah satunya adalah masalah deforestasi. Data menunjukkan bahwa antara tahun 1990 hingga 2017, Indonesia kehilangan sekitar 0,5 juta hektar hutan setiap tahunnya (Wahyuni & Suranto, 2021). Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti konversi lahan, pertanian, pertambangan, hingga penebangan liar yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Salah satu sektor industri yang turut menyumbang tekanan terhadap kelestarian hutan adalah industri perkapalan, khususnya yang masih menggunakan bahan baku kayu dari sumber yang tidak lestari. Penggunaan kayu yang tidak dikelola secara bijak dapat memperparah kerusakan hutan dan mempercepat krisis ekologi.

Dalam menjawab tantangan tersebut, konsep ekonomi hijau atau *green economy* muncul sebagai pendekatan alternatif yang menekankan keberlanjutan, efisiensi sumber daya, dan pelestarian lingkungan. Ekonomi hijau merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata tanpa mengorbankan kualitas lingkungan (UNEP, 2011). Pendekatan ini juga sangat relevan dengan nilai-nilai dalam hukum ekonomi syariah, yang mendasarkan kegiatan ekonomi pada prinsip *tauhid* (keesaan Allah), *khilafah* (tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi), dan *adalah* (keadilan) (Sukamto, 2017). Islam secara tegas memberikan pedoman moral dan etis dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemanfaatan alam yang tidak bertanggung jawab dianggap sebagai bentuk kerusakan (*fasad*) yang dilarang dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, penerapan ekonomi syariah yang berbasis pada nilai-nilai spiritual dan moral dapat menjadi solusi dalam menjawab krisis lingkungan yang terjadi saat ini.

Dalam konteks tersebut, Ma'had Al-Zaytun sebagai lembaga pendidikan berbasis pesantren memberikan contoh penerapan prinsip ekonomi hijau yang selaras dengan hukum ekonomi syariah. Lembaga ini tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga mengembangkan berbagai unit usaha mandiri seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan industri perkapalan. Salah satu bentuk konkret penerapan ekonomi hijau adalah dengan memanfaatkan kayu dari pohon yang telah habis masa produktifnya atau pohon tumbang yang tidak dapat tumbuh kembali sebagai bahan baku pembuatan kapal (Sutrisno, 2023). Praktik ini menjadi langkah strategis dalam mengurangi tekanan terhadap hutan alam dan menghindari penggunaan kayu hasil penebangan liar. Selain itu, Ma'had Al-Zaytun juga melibatkan santri dalam kegiatan ekstrakurikuler perkapalan, yang bertujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab lingkungan sejak dini.

Meskipun demikian, belum banyak kajian ilmiah yang secara khusus menganalisis bagaimana praktik pengadaan bahan baku kapal di Ma'had Al-Zaytun dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis praktik pengadaan bahan baku kapal yang dilakukan oleh unit usaha di Ma'had Al-Zaytun, menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah seperti *tauhid*, *khilafah*, dan *keadilan*, serta melihat kontribusinya dalam mendukung program ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan kajian normatif terhadap prinsip hukum ekonomi syariah dengan analisis deskriptif terhadap praktik di lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Secara teoritik, penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur transaksi komersial, tetapi juga memiliki dimensi moral dan ekologis yang kuat. Prinsip *tauhid* mengajarkan bahwa segala aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh kesadaran akan keesaan Tuhan, sehingga manusia tidak semena-mena dalam mengeksploitasi alam. Prinsip *khilafah* menempatkan manusia sebagai pengelola bumi yang harus bertanggung jawab atas keberlanjutan ciptaan Tuhan, sedangkan prinsip *adalah* menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi sumber daya, termasuk keadilan terhadap lingkungan. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai dalam ekonomi hijau yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan literatur tentang integrasi antara hukum ekonomi syariah dan konsep ekonomi hijau, khususnya dalam konteks industri perkapalan di pesantren. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga pendidikan lainnya dalam menerapkan prinsip ekonomi berkelanjutan berbasis nilai-nilai Islam. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran bagaimana penerapan prinsip syariah dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menemukan pengetahuan atau mengembangkan teori tentang suatu topik dalam periode tertentu. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Unit Mebel LKM MRLA Ma'had Al-Zaytun dan tempat pembuatan kapal oleh santri yang berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder dalam penelitian adalah buku-buku atau jurnal yang relevan, dan dokumentasi yang masih sejalan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. teknik analisis data meliputi Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*) dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*). keabsahan data diperiksa melalui triangulasi data, Triangulasi sumber dan Formulasi informasi atau pernyataan tesis. Penulis dalam melakukan penelitian menempuh beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, analisis, dan pelaporan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses Pengadaan Bahan Baku Kapal Santri Ma'had Al-Zaytun

Ma'had Al-Zaytun sebagai pondok pesantren yang menerapkan konsep *blue economy* sudah mempersiapkan santri – santrinya untuk menjadi penerus dalam pembuatan kapal dengan membekali mereka keterampilan praktis seperti teknik perkapalan, pemilihan bahan baku yang ramah lingkungan, serta prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam industri kelautan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan generasi santri yang tidak hanya ahli dalam bidang agama, tetapi juga memiliki kompetensi di sektor maritim yang berkelanjutan. proses pengadaan bahan baku untuk kapal santri mencakup:

#### 1. Pemilihan jenis kayu

Setiap bagian kapal memerlukan jenis kayu yang memiliki karakteristik tertentu, seperti kekuatan, kelenturan, dan ketahanan terhadap air. Oleh karena itu, bahan kayu yang digunakan biasanya dipilih berdasarkan fungsinya dalam struktur kapal. Ada 2 jenis kayu yang digunakan yakni kayu mangium atau acacia untuk lambung kapal sedangkan untuk pelunasan menggunakan kayu eucalyptus. Dalam proses pembuatan kapal tradisional, pemilihan jenis kayu yang tepat sangat penting karena termasuk salah satu aspek teknis yang harus diperhatikan untuk memastikan daya tahan yang panjang (Kurniawati et al., 2011). Setiap bagian kapal membutuhkan kayu dengan karakteristik tertentu, seperti kelenturan, kekuatan, dan ketahanan terhadap air. Oleh karena itu, pemilihan jenis kayu disesuaikan dengan fungsinya dalam struktur kapal. Ada dua jenis kayu yang digunakan, yakni kayu mangium (acacia) digunakan untuk lambung kapal, sedangkan kayu eucalyptus digunakan untuk bagian lunas.

#### 2. Penebangan Pohon untuk Bahan Baku Kapal

Ma'had Al-Zaytun menerapkan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam penyediaan bahan baku untuk pembuatan kapal. Sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan, pemilihan dan pengolahan kayu dilakukan dengan mempertimbangkan dampak ekologis serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara bijak. Pendekatan ini terlihat dalam kebijakan pengadaan kayu yang digunakan. Kayu diperoleh dari pohon di sekitar lingkungan Ma'had dengan memanfaatkan pohon yang telah mati, tanpa menebang pohon yang masih hidup. Langkah ini mencerminkan tujuan SDGs yang ke-15 yakni ekosistem daratan (Bappenas, 2020). Proses penebangan dilakukan menggunakan peralatan yang tersedia, seperti derek tadano. Dalam proses pengadaan bahan baku kayu, diperlukan waktu tertentu agar kayu siap untuk digunakan. Penebangan pohon hanya memerlukan waktu satu hari untuk diselesaikan.

Di Ma'had Al-Zaytun, penebangan pohon dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak pohon lain di sekitarnya, karena dalam penebangan pohon disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya (Mote et al., 2016) Alat berat digunakan bukan untuk menumbangkan pohon secara langsung, melainkan untuk menahan pohon agar tetap berdiri saat proses penebangan berlangsung, dan kemudian mengangkatnya dengan hati-

hati. Pohon yang ditebang, berapa pun ukurannya, tidak dibiarkan jatuh ke tanah secara sembarangan, melainkan diletakkan perlahan atau "ditidurkan" dengan cara yang terkendali.

### 3. Pemotongan Kayu dari Pohon yang ditebang

Sebagai bagian dari proses pengolahan kayu, batang-batang pohon yang sudah dipilih dengan cermat akan melalui tahap pemrosesan awal di pabrik mebel. Setelah ditebang, batang pohon gelondongan tersebut diangkut ke lokasi mebel untuk menjalani proses lebih lanjut. Di sana, batang-batang kayu yang besar ini dipotong dengan mesin pemotong kayu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Potongan-potongan kayu tersebut kemudian dibentuk dan diolah menjadi balok, papan, serta berbagai material lainnya yang disesuaikan dengan ukuran dan spesifikasi yang diperlukan untuk pembuatan kapal.

Proses pengolahan kayu untuk pembuatan kapal di Ma'had Al-Zaytun memiliki beberapa kesamaan dengan temuan dalam penelitian (Mote et al., 2016) mengenai teknologi pembuatan perahu tradisional di Kampung Puyai, khususnya dalam hal pemrosesan material dan penerapan keterampilan turun-temurun. Keduanya menunjukkan pentingnya tahapan yang terstruktur dalam mengolah kayu untuk memastikan kualitas dan kelayakan produk akhir, meskipun pendekatan tradisional dan modern yang diterapkan berbeda dalam skala dan teknologi.

### **Penerapan prinsip ekonomi hijau pada pengadaan bahan baku kapal**

Pada era saat ini, penerapan ekonomi hijau menjadi semakin penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan terutama di Indonesia. Pengertian ekonomi hijau sendiri menurut (UNEP, 2022), merupakan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui penggunaan sumber daya yang ramah lingkungan dan efisien. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Aisah et al., 2023) penerapan ekonomi hijau di Indonesia sangat menguntungkan. Prinsip-prinsip ekonomi hijau mencakup prinsip kesejahteraan, prinsip keadilan, prinsip batasan planet, prinsip efisiensi dan kecukupan dan prinsip tata kelola yang baik (GEC, 2020).

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah kesepakatan global antar negara yang menetapkan tujuan dan prosedur untuk pembangunan masyarakat yang damai, bebas dari kekerasan, tanpa diskriminasi, partisipatif, dengan tata pemerintahan yang transparan, serta mengutamakan kerjasama kemitraan berbagai pihak (Triatmanto, 2021).

Pengadaan bahan baku untuk pembuatan kapal di Ma'had Al-Zaytun berperan penting dalam mendukung penerapan ekonomi hijau dengan menerapkan lima prinsip berikut:

#### 1. Prinsip kesejahteraan

Penerapan prinsip kesejahteraan dalam ekonomi hijau terlihat jelas dalam pengelolaan sumber daya oleh Ma'had Al-Zaytun. Pendekatan ini mencakup pemanfaatan kayu dari pohon yang mati untuk bahan baku pembuatan kapal, tanpa merusak pohon

hidup, sehingga menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem. Praktik ini memberikan manfaat ganda: menciptakan peluang ekonomi melalui produksi kapal, sekaligus memastikan kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Selain itu, kebijakan reboisasi atau penanaman kembali pohon yang telah diambil menunjukkan tanggung jawab ekologis yang tinggi, memastikan regenerasi alam tetap berjalan.

## 2. Prinsip Keadilan

Ma'had Al-Zaytun memanfaatkan pohon yang telah mati sebagai bahan baku pembuatan kapal, tanpa melakukan penebangan terhadap pohon hidup. Praktik ini menunjukkan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem dan menghindari eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Pengelolaan tersebut mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam ekonomi hijau, khususnya dalam hal kesetaraan intra dan antar generasi, di mana pemanfaatan sumber daya dilakukan dengan mempertimbangkan hak generasi mendatang. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Green Economy Coalition (2020), yang menekankan bahwa sistem ekonomi hijau harus menjamin distribusi nilai dan manfaat secara adil, baik di antara kelompok masyarakat saat ini maupun antar generasi di masa depan.

## 3. Prinsip Batasan Planet

Penerapan prinsip *batasan planet* dalam ekonomi hijau terlihat jelas dalam praktik pengelolaan sumber daya kayu oleh Ma'had Al-Zaytun. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekologis dengan berinvestasi pada pelestarian alam, serta mengelola dan memulihkannya untuk memastikan keberlanjutan di masa depan. Hal ini sejalan dengan *SDGs* ke 15 yakni mengelola hutan secara berkelanjutan, menghindari perubahan lahan menjadi gurun, membalikkan degradasi lahan, dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati (Bappenas, 2020).

## 4. Prinsip Efisiensi dan Kecukupan

Penerapan prinsip ekonomi hijau, yaitu efisiensi dan kecukupan, tercermin jelas dalam proses pengadaan bahan baku kapal di Ma'had Al-Zaytun. Prinsip efisiensi terlihat pada pemanfaatan kayu dari pohon yang sudah mati, sehingga mengurangi pemborosan sumber daya dan dampak lingkungan yang merugikan, ini merupakan perwujudan dari *SDGs* ke 12 yakni konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (Bappenas, 2020).

## 5. Prinsip Tata Kelola yang Baik

Pengelolaan pengadaan bahan baku di Ma'had Al-Zaytun dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Setiap proses, mulai dari penebangan hingga pengolahan kayu, dilaksanakan dengan melibatkan anggota unit mebel. Keputusan untuk hanya menggunakan pohon yang tidak lagi produktif atau menunjukkan komitmen pada tata kelola yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selain itu, pengawasan dalam setiap tahap memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan nilai-nilai keberlanjutan dan prinsip ekonomi Islam yang dipegang oleh Ma'had Al-Zaytun.

Proses pengadaan bahan baku kapal di Ma'had Al-Zaytun mencerminkan penerapan prinsip tata kelola yang baik, hal ini dapat terlihat dimulai dari pemilihan bahan

baku kayu yang dilakukan berdasarkan standar kualitas tinggi untuk memastikan kekuatan, kelenturan, dan ketahanan, dengan fokus pada efisiensi dan keberlanjutan.

### **Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Program Ekonomi Hijau Ma'had Al-Zaytun**

Dalam islam kita sudah diajarkan dengan tata cara bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah, oleh karena itu kita sebagai umat islam berkewajiban untuk mematuhi semua yang tertulis dalam Al-Qur'an. Di zaman sekarang tentunya kita harus tetap menerapkan prinsip ekonomi islam, hal ini selaras dengan penelitian Abu Bakar tentang prinsip ekonomi islam dalam pergulatan ekonomi milenial. (Bakar, 2020). Prinsip hukum ekonomi syariah bertujuan membimbing umat Islam agar menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam dan terhindar dari praktik yang diharamkan. Ada 4 prinsip yang menjadikan indikator dalam pengadaan bahan baku kapal santri yakni:

#### **1. Prinsip Tauhid**

Penerapan prinsip tauhid dalam ekonomi hijau di Ma'had Al-Zaytun diwujudkan melalui pendekatan holistik yang menegaskan bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah yang harus dijaga dan dilestarikan. Prinsip ini tercermin dalam upaya setiap aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah, sehingga praktik pengelolaan dijalankan dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Sebelum melakukan kegiatan, pembimbing serta para santri melakukan do'a terlebih dahulu, hal ini termasuk kesadaran akan keterhubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Prinsip tauhid adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia diciptakan oleh Allah dan keyakinan bahwa Allah itu Esa dan mahakuasa atas segala sesuatu. Karena itu, hukum Allah yakni Al-Qur'an adalah sumber dari setiap aturan, baik secara umum maupun dalam bidang muamalah (Polindi, 2018).

#### **2. Prinsip Khilafah**

Prinsip **khilafah** dalam praktik ekonomi hijau di Ma'had Al-Zaytun, diterapkan melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Pohon yang digunakan untuk pembuatan kapal dipilih dari pohon yang sudah mati atau tidak produktif, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan menjaga keseimbangan lingkungan prinsip **khilafah**. Ekonomi hijau disandingkan dengan Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin, yang mengatur hubungan antara manusia dan alam (Suprianik et al., 2022).

Edukasi kepada santri juga menjadi bagian dari penerapan prinsip ini, di mana mereka diajarkan tentang pentingnya menjaga alam dan dilibatkan dalam kegiatan pelestarian lingkungan, menanamkan nilai-nilai kepemimpinan dan tanggung jawab ekologis. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan efisien dalam kegiatan produksi, seperti mesin hemat energi, semakin menegaskan komitmen Ma'had Al-Zaytun dalam mengelola alam secara bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam, yang menganggap alam sebagai amanah yang harus dijaga.

Hal ini tertuang dalam Q.s Hud : 61 selaras dengan tafsir Misbah menjelaskan Saleh nabi kita mengingatkan bahwa Allah-lah yang menciptakan mereka dari tanah dan

menjadikan mereka sebagai pemakmur di muka bumi. Dengan demikian, kita harus memanfaatkan karunia Allah dengan baik dan bertanggung jawab atas tugas tersebut. Pesan ini menekankan pentingnya manusia menyadari posisi mereka sebagai pengelola bumi, yang harus menjaga dan memakmurkannya sesuai dengan petunjuk-Nya.

### 3. Prinsip keadilan

Dalam konteks ekonomi hijau, prinsip keadilan tercermin melalui praktik yang memperlakukan semua pihak secara setara dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Misalnya, dalam proses pengadaan bahan baku kapal, Ma'had Al-Zaytun memanfaatkan kayu dari pohon yang sudah mati, sehingga tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Langkah ini mencerminkan makna adil dalam menempatkan segala sesuatu pada posisinya yang tepat, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara bijaksana dan proporsional. Salah satu ajaran Al-Qur'an adalah menegakkan keadilan. Regulasi ekonomi syariah mengenai hubungan manusia dan alam berlandas pada prinsip-prinsip etika Islam dasar seperti al-adl (keadilan), masalah (kebutuhan publik), istishlah (perbaikan), dan i'tidal (keharmonisan) (Mutamainah et al., 2023).

Penerapan prinsip keadilan dalam ekonomi hijau Ma'had Al-Zaytun tercermin dari upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan, seperti dalam pengadaan bahan baku kapal yang memanfaatkan kayu dari pohon yang sudah mati. Langkah ini tidak hanya memenuhi kebutuhan produksi secara bijaksana, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an untuk menegakkan keadilan, yaitu menempatkan segala sesuatu pada posisinya yang tepat tanpa merusak keseimbangan. Pendekatan ini selaras dengan teori ekonomi syariah yang menekankan hubungan manusia dan lingkungan harus didasari prinsip al-adl (keadilan), masalah (kebutuhan publik), istishlah (perbaikan), dan i'tidal (keharmonisan) (Mutamainah et al., 2023). Dengan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, Ma'had Al-Zaytun memastikan harmoni (i'tidal) antara manusia dan lingkungan, sambil memenuhi kebutuhan publik (masalah) secara adil dan berkelanjutan, sehingga mencerminkan penerapan etika Islam yang berimbang dan bertanggung jawab.

Kata "adil" berasal dari kata Arab "adl", yang berarti "sama". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti memperlakukan semua pihak dengan sama, tidak memihak, serta mendukung yang sesuai dan tepat. Adil juga dapat diartikan sebagai menempatkan segala sesuatu pada posisinya yang tepat, dengan perlakuan yang seimbang dan proporsional (Anggraini et al., 2018). Prinsip keadilan juga diwujudkan dalam melibatkan santri dan pekerja secara setara dalam proses produksi, memberikan akses yang sama dalam belajar dan bekerja, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan oleh semua pihak, sesuai dengan salah satu tujuan SDGs yang terakhir yakni kemitraan untuk mencapai tujuan (Bappenas, 2020).

Dengan menerapkan prinsip keadilan ini, Ma'had Al-Zaytun berupaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek

kehidupan. Oleh karena itu, keadilan seseorang tercermin dalam tindakannya yang objektif dan seimbang, tanpa memihak secara subjektif hanya kepada pihak tertentu, sehingga tidak ada sikap otoriter (Suhadi, 2015).

#### 4. Prinsip Maslahat

Penerapan prinsip **maslahat** dalam program ekonomi hijau Ma'had Al-Zaytun terlihat dari berbagai langkah yang memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Salah satu wujudnya adalah pemanfaatan pohon yang sudah mati sebagai bahan baku kapal, sehingga menghindari penebangan pohon hidup yang dapat merusak keseimbangan ekosistem. Langkah ini mencerminkan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan untuk memastikan ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang. Selain itu, Ma'had Al-Zaytun memanfaatkan sisa kayu dari proses pembuatan kapal untuk produk kerajinan tangan atau diolah menjadi pupuk organik, sehingga limbah diminimalkan dan efisiensi sumber daya ditingkatkan. Upaya ini juga memberikan manfaat ekonomi tambahan bagi masyarakat sekitar melalui pengelolaan hasil sampingan yang bernilai ekonomi. Dengan demikian, program ini tidak hanya mendukung kesejahteraan komunitas secara langsung tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang yang sesuai dengan nilai-nilai maslahat dalam prinsip ekonomi syariah.

Maṣlaḥat adalah tindakan hukum yang membawa manfaat dan ketenteraman bagi manusia, baik secara individu maupun kolektif, mencakup aspek fisik, jiwa, akal, dan spiritual, dengan tujuan menjaga maqāṣid al-syarī'ah. Dalam hukum Islam, maṣlaḥat berperan sebagai prinsip yang memberikan manfaat bagi manusia dalam menjalankan aturan hukum. Esensinya adalah sebagai tolok ukur dalam memahami hukum Islam secara menyeluruh, bukan sekadar berdasarkan logika manusia yang cenderung mengutamakan rasionalitas dan mengandalkan akal dalam berpikir serta bertindak (Safriadi, 2021).

Penerapan prinsip **maslahat** dalam program ekonomi hijau Ma'had Al-Zaytun mendatangkan manfaat dan menolak segala kemungkinan buruk. Melalui pemanfaatan pohon yang sudah mati sebagai bahan baku kapal, Ma'had Al-Zaytun berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan menghindari penebangan pohon hidup yang berpotensi merusak ekosistem. Langkah ini tidak hanya mendatangkan manfaat berupa pelestarian lingkungan, tetapi juga menolak kerugian yang mungkin timbul akibat eksploitasi sumber daya secara tidak bertanggung jawab.

Selain itu, sisa kayu dari proses pembuatan kapal dimanfaatkan untuk kerajinan tangan dan pupuk organik, sehingga limbah diminimalkan. Pendekatan ini menciptakan manfaat tambahan berupa nilai ekonomi bagi masyarakat sekaligus menghindarkan potensi kerusakan lingkungan akibat limbah yang tidak dikelola. Dengan demikian, upaya Ma'had Al-Zaytun mendukung kenikmatan yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan, sekaligus mencegah segala kemungkinan buruk yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan, menjadikannya implementasi nyata dari prinsip maslahat dalam ekonomi hijau.

Tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan, yang berarti mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan mengambil keuntungan dan menolak kerusakan.

Kemaslahatan memiliki tiga sifat: (a) *Dharuriyyat*, yang merupakan sesuatu yang harus ada untuk menegakkan kebaikan di dunia dan akhirat, dan jika tidak ada, kebaikan akan sirna. (b) *Hajiyyat*, yang merupakan sesuatu yang dibutuhkan orang untuk menghilangkan kesulitan, dan (c) *Tahsiniyyat*, yang merupakan penggunaan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik (Kholid, 2018).

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau di Ma'had Al-Zaytun tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga mencakup upaya untuk memenuhi kebutuhan mendasar, mengatasi kesulitan, dan menyempurnakan kualitas hidup dengan pendekatan yang sesuai dengan tujuan hukum islam, yaitu kemaslahatan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengadaan bahan baku kayu untuk kapal di Ma'had Al-Zaytun dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kekuatan dan ketahanan, menggunakan kayu mangium untuk lambung dan eucalyptus untuk pelunasan. Proses ini mengedepankan prinsip keberlanjutan dengan memanfaatkan pohon mati dan dilakukan secara hati-hati untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pengadaan bahan baku kapal juga mencerminkan penerapan ekonomi hijau melalui penggunaan sumber daya ramah lingkungan, efisiensi dalam pemanfaatan limbah kayu, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel, sehingga mendukung keberlanjutan serta keadilan antargenerasi. Selain itu, program ekonomi hijau ini selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti tauhid yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai ibadah, khilafah dalam bentuk tanggung jawab menjaga alam, keadilan dalam pembagian peran dan pemanfaatan sumber daya secara bijak, serta maslahat dalam menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aisah, A., Rahmadia, F. I., Mentari, G., & Permana, I. (2023). Analisis Implementasi Green Economy di Indonesia. *Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi & Bisnis*, 3(1), 16–31. <https://doi.org/10.15575/prestise.v3i1.30446>
- Anggraini, R., Rohmati, D., & Widiastuti, T. (2018). Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*, 9, 295–317.
- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), 233–249. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>
- Bappenas. (2020). Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). In *Kementerian PPN* (edisi 2). Kedepkatan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- GEC. (2020). *The 5 Principle of Green Economy*. Green Economy Coalition. <https://www.greeneconomycoalition.org/news-and-resources/the-5-principles-of-green-economy>
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang

- Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 145–162. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>
- Mote, P., Rahayu, Y., & Arifudin, M. (2016). Teknologi Pembuatan Perahu Tradisional oleh Masyarakat di Sekitar Danau Tigi Kampung Puyai. *Jurnal Kehutanan Papuasiasia*, 2(2), 18–24. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Mutamainah, Hamza, A., & Argarini, G. M. (2023). Green Economy Perspektif Ekonomi Syari'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Proceedings ACIEL*, 317–325.
- Polindi, M. (2018). Filosofi dan Perwujudan Prinsip Tauhîdullah dan Al-'Adalah, dalam Ijarah, dan Ijarah Muntahia Bi-Tamlik (Imbt). *EkBis : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.581>
- Safriadi. (2021). *Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah*. Lhokseumawe: Seva Bumi Persada.
- Suhadi, M. D. (2015). Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 67–92. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.851>
- Suprianik, Musari, K., Diartho, H. C., Pratiwi, A., Umami, M. R., Fardian, M. I., Shahrin, A. A., Fawaid, Y., Raziqi, A., Hasanah, H., Fadli, A., Putri, N. A., Setianingrum, Nurul, & Masrurroh, N. (2022). *Islam dan Green Economics* (N. W. I. Rahayu (ed.); 1st ed.). Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Triatmanto, B. (2021). *Menggagas Percepatan Pencapaian Sustainability Development Goal's (SDG's)*. Malang: Selaras Media Kreasindo. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=-mU4EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA89&dq=pengentasan+kemiskinan+bappeda&ots=aS9dipnSeF&sig=Uj9B7loBdaaAoA8FZpYAXvZTQ4U>
- UNEP. (2022). *Green Economy*. <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy>
- Vita Rumanti K, Yopi Novita, & Ima Kusumanti. (2011). Tingkat Pemanfaatan Material Kayu pada Pembuatan Gading-Gading di Galangan Kapal Rakyat Ud. Semangat Untung, Desa Tanah Beru, Bulukumba, Sulawesi selatan. *Buletin PSP*, 19(3), 219–228.